

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (*Maisir*) Pacuan Kuda di Aceh Tengah

Askari Guna Siregar^[1], Muhammad Nur^[2] & Husni^[3]

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2] Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[3] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: askari0912@gmail.com, muhammad.nur@unimal.ac.id, husni@unimal.ac.id

Citation: G. S, Askari, N. Muhammad, Husni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (*Maisir*) Pacuan Kuda di Aceh Tengah," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 3 (2024): 607-620.

Received: 05 Mei 2024

Revised: 10 Mei 2024

Accepted: 18 Mei 2024

Published: 09 Juli 2024

*Corresponding Author:
askari0912@gmail.com

Abstrak: Perjudian (*maisir*) merupakan *jarimah* yang masuk dalam kategori *ta`zir* dimana hukumannya tidak diatur dalam *nash* melainkan ditentukan oleh penguasa (negara) melalui putusan pengadilan. Penelitian hukum yuridis-empiris (*applied law research*) dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap tindak pidana *maisir* pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana yang saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan *maisir* dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah adalah kurangnya personil aparat penegak hukum, belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana *maisir* dalam Qanun Jinayat sehingga menyebabkan pelaksanaan ketentuan *maisir* dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah belum optimal. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pelaksanaan ketentuan *maisir* dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah didominasi pada upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan himbauan dan memaksimalkan kerjasama antar penegak hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Perjudian; Pacuan Kuda; Aceh Tengah.

Abstract: Gambling, commonly referred to as *maisir*, is a criminal offense categorized as *ta`zir*, which means that punishment is not specified in the *nash* but rather determined by the state through a court decision. This study employs a juridical-empirical law approach using a case-based method. Our findings revealed that the enforcement of Sharia law against the crime of *maisir* in Central Aceh horse racing gambling was executed by the Sharia Police (Wilayatul Hisbah) with the aid of the Central Aceh Subregional Police and Organizing Committee. This was achieved through coordination between the prosecutor's office and the Central Aceh Sharia Court. The challenges encountered in the enforcement of the *maisir*

provisions in the Qanun Jinayat law pertaining to horse-racing gambling in Central Aceh were primarily characterized by an inadequacy of law enforcement personnel and a low community awareness of the maisir offense in the Qanun Jinayat law. Therefore, the execution of the maisir provisions in horse-racing gambling in Central Aceh did not yield the desired results. The implementation of the maisir provisions in Qanun Jinayat Law primarily focuses on preventive measures, such as disseminating information, making appeals to the public, and encouraging cooperation among law enforcement personnel.

Keywords: Law Enforcement; Gambling; Horse Racing; Central Aceh.

1. PENDAHULUAN

Judi adalah salah satu aktivitas populer yang telah ada sejak lama dan terjadi pada sebagian besar negara di dunia. Judi menjadi hiburan secara sosial dan memiliki beraneka ragam bentuk, seperti balap kuda, sabung ayam, judi dadu, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti lotre, judi daring, dan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia juga dijadikan lahan untuk melakukan judi.

Judi adalah suatu kegiatan mempertaruhkan uang ataupun barang yang dianggap memiliki keuntungan, meski dalam situasi yang tidak pasti. Keuntungan dapat diperoleh sepenuhnya karena faktor kesempatan atau melalui peningkatan kemampuan tertentu untuk menambah kemungkinan menang.¹ American Psychiatric Association menjelaskan bahwa judi melibatkan pertaruhan hal yang berharga cenderung memunculkan harapan akan mendapatkan sesuatu yang bernilai lebih besar. Dalam banyak budaya, judi memiliki aturan dan terorganisir, serta mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sehingga lebih mudah diakses dan diikuti banyak orang.²

Di Indonesia judi diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa tiap-tiap permainan yang ada unsur menang tidak boleh dilakukan karena perjudian sangat bertentangan dengan agama, moral, kesusilaan, dan dapat membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.³ Akan tetapi, perjudian yang terjadi di Indonesia terus dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama pada momen piala dunia dan terus meningkat jumlahnya sejak 2018 sampai dengan 10 Mei 2022 dengan permainan judi daring dengan kenaikan sebesar 63,9% pada tahun 2022.⁴

Dalam pelaksanaan hukum pidana Islam di Aceh, salah satu tindak pidana (*jarimah*) yang dilarang adalah perjudian (*maisir*). Pada umumnya *maisir* diartikan sebagai judi atau perjudian yang dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam, kesusilaan, moral, dan hukum negara. Istilah *maisir* memiliki asal kata dari Bahasa Arab

¹ Achmad, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi," *Yustisia* 2, no. 1 (2013): 57–65.

² Azimah et al., "Reasons to Gamble on Gamblers in Aceh (Psychological Review)," *Wacana* 15, no. 2 (2023): 89–106, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/wacana.v15i2.72297>.

³ Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

⁴ Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.

yaitu “*yasra* atau *yusr*” yang dimaknai mudah.⁵ Kata lainnya yaitu *yasar* yang memiliki arti kekayaan, tunduk, keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagikan. Secara yuridis, maisir diartikan sebagai suatu tindakan yang mencakup terkait keberuntungan dan/atau aktivitas bertaruh. Tindakan ini biasanya dijalankan oleh dua orang atau lebih. Selain itu terjadi sebuah konsensus diantara yang melakukan dengan ketentuan orang yang berhasil bisa menerima pembayaran dari orang yang kalah.

Dalam hukum Islam, larangan terhadap jarimah maisir dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur’an, surah al-Baqarah ayat 219 yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Selain itu, judi sebagai perbuatan tercela dan dilarang dalam hukum Islam disebutkan juga dalam al-Qur’an, surah al-Maidah, ayat 90-91 yang bermakna:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangikamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu.”

Dalam aspek hukum pidana Islam di Aceh, jarimah maisir diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menentukan bahwa”

“Seseorang yang melaksanakan tindak pidana maisir dengan sengaja serta jumlah keuntungan dan/atau taruhan emas murni 2 gram maksimal, akan dikenai ancaman hukuman (*‘uqubat ta’zir*). Hukuman ini dalam bentuk cambuk maksimal 12 kali atau hukuman denda maksimal emas murni sebanyak 120 gram, atau hukuman penjara 12 bulan masa tahanan paling lama.”

Selanjutnya, dalam Pasal 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menentukan bahwa:

“Seseorang yang melaksanakan tindak pidana maisir dengan sengaja serta jumlah keuntungan dan/atau taruhan emas murni 2 gram maksimal, akan dikenai ancaman hukuman (*‘uqubat ta’zir*). Hukuman ini dalam bentuk hukumam cambuk maksimal 30 kali, atau hukuman denda emas murni sejumlah 300 gram maksimal, atau hukuman penjara dengan durasi 30 bulan paling lama.

Ketentuan hukum mengenai maisir telah jelas mengatur mengenai perbuatan dan sanksi yang akan diberikan bagi para pelanggaran syariat Islam di Aceh. Namun, praktek perjudian ini masih banyak terjadi di masyarakat. Perjudian pada umumnya terjadi pada saat kegiatan pemerintah yang melibatkan keramaian, salah satu kegiatan yang banyak

⁵ Achmad Fikri Oslami, “Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 31–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.881>.

muatan perjudian adalah kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam bahasa gayo, perjudian pacuan kuda disebut dengan istilah “taroh kude”.⁶

Pacuan kuda merupakan budaya masyarakat Gayo yang masih dilestarikan dan terus berlangsung hingga saat ini. Tahapan transisi kuda sebagai sarana untuk mendukung kehidupan masyarakat adat Gayo, dari masa lampau hingga kini. Kegiatan ini merupakan sebuah simbol seni budaya yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan pacuan kuda.

Pelaksanaan kegiatan pacuan kuda sering diselenggarakan pada bulan Agustus, tepatnya pada saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan pacuan kuda juga diselenggarakan pada setiap bulan Februari, dimana pada bulan tersebut bertepatan dengan perayaan kemeriahan Hari Ulang Tahun Kota Takengon sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Tengah.

Perjudian di pacuan kuda merupakan rahasia umum bagi masyarakat dataran tinggi gayo. Walaupun pemerintah daerah dan panitia penyelenggara menghimbau masyarakat yang menonton kegiatan pacuan kuda supaya tidak terlibat dalam praktek perjudian dengan pemasangan spanduk dan menempatkan pengawas pada saat pacuan kuda tetapi praktik perjudian ini masih marak terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis berbagai kendala penanggulangan praktik perjudian pada pacuan kuda di Aceh Tengah. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pacuan kuda di Aceh Tengah tidak berjalan secara optimal?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis-empiris (*applied law research*) merupakan jenis penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang fokus pada analisis penerapan atau mempraktikkan undang-undang, termasuk ketentuan hukum, serta dokumen tertulis dalam konteks peristiwa hukum konkret yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Pendekatan ini mengeksplorasi aspek faktual dari penerapan hukum (*in action*) pada peristiwa hukum tertentu dengan tujuan memastikan kesesuaian atau ketidaksesuaian hasil penerapan hukum konkret tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus. Penelitian berbasis pendekatan kasus merujuk pada metode penelitian yang terfokus pada analisis dan pemeriksaan kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum tertentu yang sedang dihadapi, dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah tindak pidana perjudian atau maisir.⁹ Sifat dari penelitian ini bersifat preskriptif, dimana tujuannya adalah menjadikan peristiwa faktual sebagai acuan untuk menjawab permasalahan yang ingin diteliti. Penelitian ini memiliki sifat preskriptif dengan memusatkan perhatian pada evaluasi situasi hukum secara internal, termasuk juga mengenai hukum yang merupakan bagian dari norma sosial dan sistem nilai, sehingga pada penelitian ini akan memberikan

⁶ Junisa Whusta and Mohd. Din, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) Di Aceh Tengah,” *JIM Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019): 178–86.

⁷ Theresia Anita Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object,” *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

⁸ Muhammad Abdul Kadir, “Hukum Dan Penelitian Hukum.,” *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

pemaparan dan merumuskan peristiwa hukum secara preskripsi mengenai penegakan hukum terhadap jarimah maisir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian (*Maisir*)

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain, suatu kondisi yang dikenal sebagai kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk interaksi manusia dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi atau muamalah.¹⁰ Aktivitas ekonomi atau muamalah ini mencakup transaksi harta benda yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat, seperti larangan terhadap gharar, maisir, dan riba.¹¹

Maisir atau judi adalah salah satu bentuk perjudian yang dipraktikkan oleh orang Arab pada masa jahiliah menggunakan *azlam*, atau permainan yang melibatkan qidah dalam berbagai hal. Maysir juga merujuk pada segala sesuatu yang mengandung unsur *qimar*, termasuk permainan anak-anak dengan *jauz*.¹² Maisir adalah bentuk muamalah di mana seseorang berpartisipasi dengan kemungkinan mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan. Kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung" juga berlaku dalam jual beli, karena pedagang bisa saja mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Namun, jual beli berbeda dengan maisir. Dalam jual beli, seorang pedagang yang mengeluarkan uang akan memperoleh barang yang kemudian digunakan untuk meraih keuntungan, meskipun ada risiko kerugian. Sedangkan dalam maisir, ketika seseorang mengeluarkan uang, ia mungkin mengalami kerugian tanpa memperoleh apapun atau mungkin mendapatkan keuntungan.¹³

Maisir adalah suatu bentuk pembayaran yang tergantung pada kondisi yang tidak pasti dan memiliki unsur keberuntungan. Dalam Bahasa Arab, maisir secara literal merujuk pada mendapatkan sesuatu dengan gampang tanpa perlu usaha keras atau tanpa bekerja mendapat keuntungan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Hal senada disampaikan oleh Muhammad Ayyub, yaitu:¹⁴

"Maysir means wishing something valuable with ease and without paying an equivalent compensation (iwad) for it or without working for it, or without undertaking any liability against it, by way of game a chance. Qimar also means receipt of money, benefit or usufruct at the cost of others, having entitlement to that money or benefit by resorting to chance. Both words are applicable to games of chance."

Istilah maisir/perjudian yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata *'azlam* yang berarti praktek perjudian. Dalam istilah khusus, judi merujuk pada segala jenis permainan yang melibatkan pertarungan, baik berupa uang, barang, atau hal lainnya, yang mana golongan yang menang mendapatkan ganjaran dari golongan yang kalah.¹⁵ Dalam Al-

¹⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

¹¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah"* (Surabaya: Central Media, 1992).

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

¹³ Rudiansyah, "Telaah Ghahar, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 102.

¹⁴ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2007).

¹⁵ Diana Izza and Siti Fatimatuz Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 28.

Qur'an Surat Al-Maidah: 90, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."

Hamidi berpandangan bahwa ada tiga unsur dasar yang melandasi aktivitas perjudian, yaitu:¹⁶

- a. Memasang taruhan dalam wujud sejumlah uang atau benda yang bernilai;
- b. Terlibat dalam sejumlah tingkat keberuntungan yang terjadi tanpa pola dan barangkali tidak bisa diprediksi atau dipredikasi.
- c. Sumber dari ganjaran yang diinginkan yaitu dari benda atau uang yang digunakan sebagai ganjaran yang dijanjikan.

Judi dianggap sebagai masalah sosial karena dampaknya yang sangat merugikan kepentingan nasional, khususnya bagi generasi muda. Perjudian cenderung membuat pemuda menjadi malas bekerja, dan sejumlah besar dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan justru dialihkan ke permainan judi. Selain itu, praktik ini bertentangan dengan ajaran agama, norma moral, dan kesusilaan.¹⁷

Pengaturan maisir pada Qanun Jinayat termuat dalam Pasal 18 hingga Pasal 22 Qanun Jinayat. Regulasi mengenai maisir dalam Qanun Jinayat dijelaskan antara Pasal 18 hingga Pasal 22 Qanun Jinayat. Menurut Pasal 18 Qanun Jinayat, seseorang yang melaksanakan tindak pidana maisir dengan sengaja serta jumlah keuntungan dan/atau taruhan emas murni 2 gram maksimal, akan dikenai ancaman hukuman ('uqubat ta'zir). Hukuman ini dalam bentuk cambuk maksimal 12 kali atau hukuman denda maksimal emas murni sebanyak 120 gram, atau hukuman penjara 12 bulan masa tahanan paling lama.¹⁸

Berdasarkan Pasal 19 dalam Qanun Jinayat menetapkan bahwa seseorang yang melaksanakan tindak pidana maisir dengan sengaja serta jumlah keuntungan dan/atau taruhan emas murni 2 gram maksimal, akan dikenai ancaman hukuman ('uqubat ta'zir). Hukuman ini dalam bentuk hukuman cambuk maksimal 30 kali, atau hukuman denda emas murni sejumlah 300 gram maksimal, atau hukuman penjara dengan durasi 30 bulan paling lama.¹⁹

Berdasarkan pandangan hukum Islam, perjudian sebagai profesi dan sumber penghasilan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang (haram). Meskipun terjadi kesepakatan antara para penjudi dalam mendapatkan uang atau barang secara sukarela, namun karena dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian tetap dihukumi sebagai hal yang dilarang, dalam segala bentuknya. Maisir, dalam konteks hukum Islam, adalah segala bentuk perjudian atau transaksi yang melibatkan unsur ketidakpastian dan spekulasi, di mana pihak-pihak yang terlibat bisa mengalami kerugian atau keuntungan tanpa melakukan usaha yang produktif. Maisir diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

¹⁶ M. L. Hamidi, *The Crisi: Krisis Manalagi Yang Engkau Dustakan* (Jakarta: Republika, 2012).

¹⁷ M Irsan, Z Zuleha, and A Rachmad, "Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Di Kota Langsa," *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 147–55.

¹⁸ Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 17, no. 2 (2017): 137–39.

¹⁹ Fauzah Nur Aksa, "The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 16–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i1.5896>.

Tindak pidana maisir, sebagai bentuk pelanggaran terhadap larangan perjudian dalam hukum Islam, ditegakkan dalam sistem hukum dengan tujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir dapat dilakukan melalui proses peradilan yang adil dan proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam teori sistem hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir mencerminkan upaya sistem hukum untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum.²⁰ Melalui penerapan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelaku maisir, sistem hukum menegaskan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir merupakan bagian integral dari upaya sistem hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial.

3.2. Kegiatan Pacuan Kuda Pada Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 hingga 2600 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada posisi 4° 10' 33" - 5° 57' 50" lintang utara dan 95° 15' 40" - 97° 20' 25" bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah sekitar 4454.04 km². Pada akhir tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 kecamatan dengan luas daratan masing-masing kecamatan sebagai berikut kecamatan Linge (1766.24 km²), kecamatan Atu Lintang (146.27 km²), kecamatan Jagong Jeget (188.25 km²), kecamatan Bintang (578.26 km²), kecamatan Lut Tawar (83.10 km²), kecamatan Kebayakan (48.18 km²), kecamatan Pegasing (169.83 km²), kecamatan Bies (12.32 km²), kecamatan Bebesen (28.96 km²), kecamatan Kute Panang (20.95 km²), kecamatan Silih Nara (75.04 km²), kecamatan Ketol (611.47 km²), kecamatan Celala (125.86 km²) dan kecamatan Rusip Antara (599.31 km²).²¹

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebanyak 219.744 jiwa. Jika dibandingkan dengan data semester kedua tahun 2021, terjadi penambahan sebanyak 646 jiwa, yang disebabkan oleh kelahiran dan perpindahan penduduk. Kecamatan Bebesen memiliki jumlah penduduk terbanyak, mencapai 40.634 jiwa, sedangkan Kecamatan Atu Lintang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 7.354 jiwa. Dari total jumlah penduduk, terdapat 110.698 jiwa penduduk laki-laki dan 109.046 jiwa penduduk perempuan. Secara demografi, sebagian besar penduduk berasal dari suku Gayo, namun terdapat juga suku-suku lain seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, dan Suku Tionghoa. Mayoritas penduduk, sekitar 99%, menganut agama Islam. Masyarakat Gayo adalah suku bangsa yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tengah. Daerah tempat tinggal orang Gayo ini dikenal sebagai Dataran Tinggi Gayo, sedangkan orang Gayo sendiri menyebutnya dengan istilah *Tanoh Gayo*, yang berarti Tanah Gayo.²²

Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata di

²⁰ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Varia Peradilan XXV* (2010): 2.

²¹ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Rangka Aceh Tengah Regency in Figures 2021*, Katalog BPS: 1102001.1106 (Takegon: BPS Aceh Tengah, 2021).

²² Piet Rusdi, *Pacu Kude; Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo* (Banda Aceh: Balai Pustaka Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011).

wilayahnya. Mereka bertanggung jawab dalam memfasilitasi dan mempromosikan destinasi pariwisata serta produk pariwisata yang ada di wilayahnya.²³ Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata baru dan mengalokasikan anggaran untuk kepariwisataan. Program pacuan kuda bertujuan untuk mendorong peningkatan ekonomi lokal dan masyarakat setempat, serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah.

Sejarah tradisi pacuan kuda di Gayo dahulu dilakukan untuk ucapan syukur yang dilakukan setelah musim panen padi selesai. Menurut A.R. Hakim Aman Pinan dalam bukunya "Pesona Tanah Gayo", tradisi "Pacu Kuda" sebagai sebuah hiburan rakyat telah berlangsung sebelum kedatangan Belanda di Bumi Gayo. Pacuan Kuda secara tradisional diadakan setelah panen padi di persawahan tanah Gayo. Masa setelah panen padi ini sering kali jatuh pada bulan Agustus. Oleh karena itu, Pacuan Kuda kemudian resmi diadakan pada bulan Agustus.

Pacuan kuda di Aceh Tengah adalah sebuah tradisi yang telah turun temurun, yang awalnya dilakukan setelah musim panen padi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pacuan kuda menjadi sebuah even tahunan yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kota Takengon dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Dalam konteks hukum Islam, tindak pidana maisir atau perjudian memiliki konsekuensi yang serius karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum Islam secara tegas melarang praktik perjudian dan menganggapnya sebagai salah satu dosa besar yang merusak masyarakat. Dalam surah Al-Maidah ayat 90-91, Al-Quran menyatakan larangan terhadap perjudian dan memandangnya sebagai perbuatan yang tidak berkah dan memecah belah persaudaraan.

Dalam kegiatan pacuan kuda, praktik taruhan yang terlarang dapat dianggap sebagai tindak pidana maisir yang melanggar hukum Islam. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk menegakkan aturan dan melindungi nilai-nilai syariah dalam konteks kegiatan tersebut. Penegakan hukum dalam kerangka hukum Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku maisir sesuai dengan ketentuan syariah.

Tindak pidana maisir, yang umumnya mengacu pada praktik perjudian atau taruhan dalam kerangka hukum Islam, menjadi relevan dalam konteks kegiatan pacuan kuda. Dalam teori sistem hukum, tindak pidana maisir dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dan nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama jika taruhan melanggar regulasi yang mengatur pacuan kuda.

Berdasarkan konteks penegakan hukum, lembaga berwenang memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menindak praktik taruhan yang melanggar hukum dalam pacuan kuda. Ini melibatkan upaya penegakan hukum yang efektif untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku tindak pidana maisir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku dan memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Perspektif teori hukum, penegakan aturan terkait tindak pidana maisir dalam konteks pacuan kuda mencerminkan pentingnya hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Melalui penegakan hukum yang adil dan konsisten, sistem hukum

²³ Alwi, "Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah" (Aceh Tengah, 2023).

dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk peserta, penonton, dan masyarakat umum. Hubungan antara tindak pidana maisir dalam kegiatan pacuan kuda dengan teori sistem hukum, penegakan hukum, dan teori hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak integritas dan keadilan dalam pacuan kuda serta untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

3.3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pada Kegiatan Pacuan Kuda di Kabupaten Aceh Tengah

Pertimbangan tentang hukum pidana dalam analisis hukum Islam termasuk dalam bidang studi fikih jinayat. Hal ini mencakup penempatan fikih dalam lima bidang utama, termasuk fikih ibadah, fikih mu'amalah, fikih munakahat, fikih jinayat, dan fikih siyasah. Dalam lima klasifikasi utama fikih tersebut, setiap bagian memiliki objek penelitian utama yang jelas, yang tentunya berbeda satu sama lain.²⁴

Menurut penjelasan Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah "pidana" memiliki makna yang lebih spesifik karena berkaitan erat dengan karakteristik atau sifat-sifat yang melekat pada pidana itu sendiri, yang mencakup: 1. Pidana sebagai pengalaman penderitaan atau kesengsaraan; 2. Pidana diberikan secara disengaja oleh pihak yang berwenang; 3. Pidana dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum; 4. Pidana merupakan manifestasi dari perilaku yang tercela.²⁵

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh memiliki ketentuan yang bersifat khusus dalam menangani tindak pidana perjudian, termasuk dalam konteks kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai penegakan hukum Qanun tersebut terhadap tindak pidana maisir (perjudian) pada kegiatan pacuan kuda di wilayah tersebut.

Pada umumnya tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah. Misalnya di Kabupaten Aceh Tengah, kegiatan maisir yang dilakukan oleh pelaku di Kabupaten Aceh Tengah terjadi dalam jumlah yang signifikan dengan berbagai macam bentuk. Saat ini, maraknya perjudian online juga berkontribusi terhadap situasi ini. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa perjudian di Aceh Tengah disebabkan oleh adanya kesempatan selama diadakannya kegiatan resmi, baik yang berupa hiburan masyarakat maupun acara kebudayaan yang bersifat tetap dan dilaksanakan setiap tahun, yang dijadikan kesempatan dan ajang untuk melakukan perjudian.

Tabel 1. Tindak Pidana Perjudian Pacuan Kuda di Aceh Tengah

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2021	5	-
2022	10	-
2023	12	-

Tindak pidana maisir yang terjadi di kegiatan pacuan kuda dilakukan secara terang-terangan. Tindak pidana ini juga sangat marak dilakukan dan mempengaruhi generasi muda. Praktik ini mungkin dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk penonton, pemilik kuda, dan orang-orang yang terlibat dalam industri pacuan kuda. Melihat sejarah tradisi

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 1996).

pacuan kuda di Gayo, dahulu kegiatan ini dilakukan sebagai ungkapan syukur setelah musim panen padi selesai. Oleh karena itu, tidak ada hubungan antara tradisi pacuan kuda tersebut dengan perilaku pengunjung yang melakukan maisir atau taruhan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa taruhan sering kali terjadi di sekitar arena pacuan. Perjudian yang terjadi pada pacuan kuda, sering disebut dengan "*taroh kude*" berlangsung dua kali setiap tahun di Aceh Tengah. Praktik ini tampaknya menjadi hal yang biasa dalam setiap perhelatan pacuan kuda, meskipun telah ada larangan tegas dalam Qanun Jinayat.

Bagi kalangan penonton pacuan kuda, alasan utama melakukan perjudian adalah mencoba keberuntungan dengan bertaruh pada kuda yang dijagokan. Namun, bagi para pemilik kuda, pacuan kuda menjadi ajang untuk adu gengsi. Alasan lainnya yaitu para pemilik kuda saat ini umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas, dengan berbagai jenis kuda yang harganya sangat mahal. Selain itu, biaya perawatan kuda juga sangat tinggi. Kepemilikan kuda di kalangan masyarakat Gayo sering kali dianggap sebagai simbol status sosial. Faktor-faktor ini, termasuk harga dan biaya perawatan yang mahal serta gengsi kepemilikan kuda, menjadi alasan terjadinya perjudian selama pacuan kuda.

Menurut Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tengah, alasan masyarakat melakukan tindak pidana maisir pada kegiatan pacuan kuda yaitu:

- a. Bagi kalangan penonton pacuan kuda, melakukan perjudian merupakan cara untuk memacu adrenalin dalam menonton perlombaan. Sensasi taruhan menambahkan elemen ketegangan dan kegembiraan saat melihat kuda favorit mereka berlomba menuju garis finish. Aktivitas ini memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan emosional selama acara pacuan kuda, di mana setiap taruhan menjadi taruhan pada keberuntungan dan kemampuan kuda yang dipilih.
- b. Alasan lingkungan dan ajakan dari kawan-kawan turut memengaruhi keputusan untuk melakukan perjudian. Ketika berada dalam lingkungan di mana perjudian adalah hal yang umum dilakukan, penonton cenderung terpengaruh dan ikut serta dalam aktivitas tersebut. Ajakan dari teman-teman atau rekan kerja yang ikut menonton juga dapat meningkatkan partisipasi dalam perjudian, karena ingin merasakan pengalaman sosial yang lebih intens dan terlibat dalam dinamika komunitas.

Teori penegakan hukum menekankan pentingnya regulasi yang jelas, implementasi yang efektif, dan kesadaran hukum di masyarakat untuk mencegah tindak pidana. Dalam konteks Kabupaten Aceh Tengah, meskipun sudah ada larangan tegas terhadap maisir dalam Qanun Jinayat, kenyataannya praktik perjudian tetap marak, baik dalam bentuk tradisional seperti "*taroh kude*" maupun melalui perjudian online yang semakin berkembang. Maraknya perjudian ini disebabkan oleh adanya peluang selama kegiatan resmi seperti pacuan kuda dan acara kebudayaan tahunan, yang sering kali dijadikan ajang untuk berjudi.

Menurut Bapak Syarial Afri, penerapan Qanun Jinayat dalam beberapa aspek sudah berlangsung dan berjalan dengan efektif, namun, terkait dengan kegiatan maisir atau perjudian, implementasinya belum terbukti efektif. Hal ini tidak disebabkan oleh pemerintah yang mengabaikan masalah taruhan atau maisir, tetapi karena kurangnya kesadaran dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda, yang menganggap taruhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman menonton pacuan kuda.

Penerapan hukum Qanun Jinayat belum efektif, meskipun sudah ada larangan tegas yang bertentangan dengan ajaran agama dan telah diatur dalam Qanun Aceh, implementasi tersebut masih belum efektif. Setiap kegiatan pacuan kuda yang melibatkan maisir merupakan pelanggaran yang dilarang, dan larangan tersebut telah disampaikan melalui berbagai cara. Himbuan telah ditempel dalam bentuk spanduk dan disampaikan melalui pengeras suara selama acara even tahunan kepada semua pengunjung yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa implementasi dan pengawasan yang ketat, serta perlu adanya peningkatan kesadaran dan edukasi hukum di kalangan masyarakat untuk mengurangi praktik perjudian yang merusak moral generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir dalam kegiatan pacuan kuda menjadi sorotan di beberapa media lokal, dan aparat penegak hukum tampaknya sepenuhnya mengetahui peristiwa tersebut. Pihak Pokopimda telah mengeluarkan larangan terhadap taruhan, perjudian, atau maisir dalam acara pesta rakyat tersebut, namun, praktik perjudian masih berlanjut. Sulitnya untuk membuktikan perbuatan tersebut disebabkan oleh durasi taruhan yang singkat, seiring dengan berakhirnya tiap putaran pacuan hingga mencapai garis finis.

Implementasi Qanun Jinayat terhadap kegiatan maisir di pacuan kuda belum mencapai tingkat optimal dan saat ini hanya sebatas pada tahap himbuan. Penegakan hukum dan penangkapan para pelaku perjudian masih belum dilakukan secara efektif. Teori penegakan hukum dan teori sistem hukum saling berkaitan dalam memahami dinamika tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tengah. Teori penegakan hukum menekankan pentingnya regulasi yang jelas, implementasi yang efektif, dan kesadaran hukum di masyarakat untuk mencegah tindak pidana. Dalam kasus ini, meskipun sudah ada larangan tegas terhadap maisir dalam Qanun Jinayat, praktik perjudian tetap marak, baik dalam bentuk tradisional seperti "taroh kude" maupun melalui perjudian online. Teori sistem hukum, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, membantu menjelaskan penegakan hukum terhadap maisir di Aceh Tengah.

Wilayahul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan berbagai upaya preventif dalam menanggulangi praktik Maisir di pacuan kuda. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan menyampaikan himbuan kepada masyarakat yang menghadiri acara pacuan kuda tersebut. Himbuan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan larangan terhadap perjudian yang diatur dalam Qanun Aceh. Selain itu, WH juga melakukan pemasangan spanduk yang berisi larangan terhadap perjudian di berbagai lokasi strategis di sekitar lapangan pacuan kuda. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat akan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang ada. Selain upaya preventif tersebut, WH juga melakukan langkah-langkah penegakan hukum lebih lanjut untuk mengatasi praktik Maisir di pacuan kuda.

Selain upaya preventif yang telah disebutkan sebelumnya, Wilayahul Hisbah Aceh Tengah juga melakukan berbagai tindakan operasional dalam rangka penegakan syariat Islam di acara pacuan kuda. Salah satu upaya tersebut adalah patroli pengamanan, pengawasan, dan penertiban pelaksanaan syariat Islam di sekitar area pacuan kuda. Patroli ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang terkait dengan larangan perjudian dijalankan dengan baik dan efektif. Selain itu, WH juga menjaga pos-pos pengamanan yang tersebar di sekitar lokasi pacuan kuda. Dengan adanya penjagaan di pos-pos tersebut, diharapkan dapat mencegah praktik Maisir dan memberikan rasa aman

kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari komitmen WH dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menegakkan syariat Islam sesuai dengan Qanun Aceh.

Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Tengah juga berupaya memaksimalkan kerjasama dengan pihak panitia, kepolisian, Porkipomda, dan TNI dalam mengamankan serta menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan pacuan kuda. Kerjasama ini meliputi koordinasi dalam menyusun strategi pengamanan, penegakan aturan, dan penanganan potensi gangguan atau pelanggaran hukum yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Dengan memaksimalkan kerjasama antarpihak terkait, diharapkan penegakan hukum terhadap praktik Maisir di pacuan kuda dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan rasa aman dan ketertiban bagi seluruh peserta dan penonton acara pacuan kuda.

Upaya yang akan dilakukan kepolisian Resor Aceh Tengah dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah yaitu:

- a. Kepolisian akan meningkatkan upaya penegakan syariat Islam dengan menambah personil pengamanan serta secara langsung bertindak jika ditemukan praktik taruhan selama acara pacuan kuda. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku taruhan serta mencegah terjadinya praktik maisir yang melanggar hukum.
- b. Selain itu, kepolisian juga akan memaksimalkan pemahaman terhadap larangan perjudian baik di kalangan penegak hukum maupun di kalangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan larangan perjudian dapat meningkat, sehingga tindakan pidana maisir tidak hanya terjadi pada acara pacuan kuda tetapi juga dapat dicegah di berbagai lingkungan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Wilayah Hisbah (WH) dan kepolisian dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda dapat dikaitkan dengan teori sistem hukum. Teori sistem hukum menyoroti bagaimana hukum diatur, dijalankan, dan ditegakkan dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks ini, keberadaan WH dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum menunjukkan struktur dari sistem hukum yang terdiri dari lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum.

Wilayah Hisbah, sebagai lembaga yang mengawasi jalannya syariat Islam, mencerminkan bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks lokal Aceh. Sementara itu, kepolisian merupakan bagian dari lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum secara umum, termasuk hukum positif yang berlaku di Aceh. Kerjasama antara WH dan kepolisian mencerminkan koordinasi antarlembaga dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh WH dan kepolisian dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk menerapkan dan menegakkan aturan hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah dilakukan oleh Wilayah Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana yang saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah

Syar'iyah Aceh Tengah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah adalah kurangnya personil aparat penegak hukum, belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat sehingga menyebabkan pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah belum optimal. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah didominasi pada upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan himbauan dan memaksimalkan kerjasama antar penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah*. Surabaya: Central Media, 1992.
- Achmad. "Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi." *Yustisia* 2, no. 1 (2013): 57-65.
- Aksa, Fauzah Nur. "The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 16-33. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i1.5896>.
- Alwi. "Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah." 2023.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 1996.
- Ayyub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2007.
- Azimah, Maya Khairan, Marty Mawarpury, and Novitas Sari. "Reasons to Gamble on Gamblers in Aceh (Psychological Review)." *Wacana* 15, no. 2 (2023): 89-106. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/wacana.v15i2.72297>.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Rangka Aceh Tengah Regency in Figures 2021, Katalog BPS: 1102001.1106*. Takegon: BPS Aceh Tengah, 2021.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Gayo, Ahyar Ari. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 17, no. 2 (2017): 137-39.
- Hamidi, M. L. *The Crisi: Krisis Manalagi Yang Engkau Dustakan*. Jakarta: Republika, 2012.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Irsan, M, Z Zuleha, and A Rachmad. "Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Di Kota Langsa." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 147-55.
- Izza, Diana, and Siti Fatimatuz Zahro. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 28.

- Laras, Annisa, Salvabillah, Najwa Caroline, Cindy H, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- MD, Moh. Mahfud. "Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Varia Peradilan XXV* (2010): 2.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Oslami, Achmad Fikri. "Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 31–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.881>.
- Rudiansyah. "Telaah Ghahar, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 102.
- Rusdi, Piet. *Pacu Kude; Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo*. Banda Aceh: Balai Pustaka Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.
- Whusta, Junisa, and Mohd. Din. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) Di Aceh Tengah." *JIM Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019): 178–86.